



PUTUSAN
Nomor 235/Pid.B/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahpudin Guru Singa;
2. Tempat lahir : Stabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/20 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Pemancar Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 235/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHPUDIN GURU SINGA bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Tunggul.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHPUDIN GURU SINGA selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok besi bertuliskan Soligen Italy Style
 - **Dikembalikan kepada PT. Merahe Inti Alam Perkara**
 - 1 (satu) batang kabel dinamo stone crusher dengan panjang sekitar 9 cm
 - 1 (satu) buah tang pemotong terbuat dari besi dengan panjang sekitar 75 Cm
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa SAHPUDIN GURU SINGA pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan Binjai Kuala Pasar VII Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Pemancar Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang pemotong terbuat dari besi dengan panjang sekitar 75 cm dan 1 (satu) buah tang pemotong terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 Cm dengan berjalan kaki menuju lokasi Pabrik PT. Merahe Inti Alam Perkasa di Jalan Binjai Kuala Pasar VII Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kab. Langkat dengan melalui perkebunan sawit PT. LNK, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kab. Langkat dan Terdakwa kembali berjalan kaki melalui perkebunan masyarakat untuk menuju belakang lokasi pabrik PT. Merahe Inti Alam Perkara untuk masuk ke dalam lokasi pabrik PT. Merahe Inti Alam Perkara, Terdakwa melompatipembatas areal yang terdapat di belakang lokasi pabrik PT. Merahe Inti Alam Perkara yang berbatasan dengan kebun sawit masyarakat, kemudian Terdakwa masuk ke dalam lokasi pabrik PT. Merahe Inti Alam Perkara selanjutnya Terdakwa memotong gembok pintu gudang pabrik PT. Merahe Inti Alam Perkara agar Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang, namun setelah berkali-kali Terdakwa potong gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang pemotong terbuat dari besi dengan panjang sekitar 75 Cm, gembok tersebut tidak dapat terpotong karena tidak dapat memotong gembok tersebut, kemudian Terdakwa melihat kabel dinamo stone crusher milik PT. Merahe Inti Alam Perkara, lalu Terdakwa memotong kabel dinamo stone crusher milik PT. Merahe Inti Alam Perkara sebanyak 6 (enam) bagian yang masing-masing bagian sepanjang sekitar 20 (dua puluh) meter dengan menggunakan 1 (satu) buah tang pemotong tersebut dari besi dengan panjang sekitar 75 Cm, setelah kabel tersebut terpotong lalu Terdakwa membawa kabel tersebut keluar lokasi pabrik PT. Merahe Inti Alam Perkara dengan cara menyeret kabel tersebut dan melompati pembatas areal yang terdapat di belakang lokasi pabrik PT. Merahe Inti Alam Perkara dan membawanya ke lokasi perkebunan sawit masyarakat di Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kab. Langkat, kemudian di bawah kebun sawit tersebut Terdakwa kembali memotong kabel dinamo stone crusher milik PT. Merahe Inti Alam Perkara dengan panjang 90 (sembilan puluh) Cm dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang pemotong terbuat dari besi dengan panjang sekitar 15 Cm, setelah Terdakwa selesai memotong kabel tersebut, lalu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah tang pemotong terbuat dari besi dengan panjang sekitar 75 Cm di bawah pelepah sawit, kemudian Terdakwa kembali mengambil angkong/kereta sorong dari salah satu rumah warga di Desa Tanjung merahe Kec. Selesai Kab. Langkat dan membawa angkong/kereta sorong tersebut ke kebun sawit tempat Terdakwa menyimpan kabel dinamo trone crusher kemudian Terdakwa menaikkan kabel dinamo stone

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Stb



crusher tersebut ke atas angkong dan membawanya ke rumah Terdakwa melalui perkebunan kelapa sawit PT. LNK dan sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan kabel tersebut di luar rumah Terdakwa tepatnya di belakang rumah Terdakwa, kemudian kereta sorong tersebut Terdakwa letakkan di semak-semak.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib setelah ibu Terdakwa pergi ke ladang, lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah Terdakwa untuk mengambil kabel dinamo stone crusher tersebut, kemudian Terdakwa membakar kabel dinamo stone crusher tersebut hingga hangus terbakar dibagian kulit pembalut kabel dinamo stone crusher dan tinggal tembaga, kemudian sekira pukul 15.00 Wib lewat dari depan rumah Terdakwa tukang botot dengan menggunakan becak dan Terdakwa menjual tembaga tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Kg dan total tembaga yang di jual tersebut seberat 15 (lima belas) Kg sehingga uang hasil penjualan tembaga tersebut yang Terdakwa terima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa langsung pergi menuju Tanjung Pamah Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang.

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pihak PT. Merahe Inti Alam Perkara untuk mengambil kabel dinamo stone crusher milik pihak PT. Merahe Inti Alam Perkara tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Merahe Inti Alam Perkara mengalami kerugian sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M FADLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 pada sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Binjai Kuala Pasar VII Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di lokasi pabrik PT. Merahe Inti Alam Perkasa, Terdakwa mengambil barang milik PT. Merahe Inti Alam Perkasa tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa kabel dynamo stone crusher sepanjang 120 (seratus dua puluh) meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena pada saat itu, sekitar pukul 07.30 Wib Saksi di hubungi oleh security PT. Merahe Inti Alam Perkasa yang bernama Juliadi, dan Juliadi mengatakan bahwa telah terjadi pencurian kabel dynamo di lokasi pabrik, mendengar hal tersebut, Saksi langsung menuju pabrik dan sesampainya di lokasi Saksi mendapati bahwa besi yang biasa digunakan untuk mengunci pintu gudang sudah dirusak;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi tersebut dengan melompati parit yang berada di belakang lokasi pabrik, kemudian merusak gembok yang mengunci gudang tersebut;
 - Bahwa sebelum kabel tersebut dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa memotongnya terlebih dahulu menjadi 6 (enam) bagian, dengan panjang masing-masing sekitar 20 (dua puluh) meter, kemudian dipotong dengan panjang masing-masing 90 (sembilan puluh) cm kemudian menyeret kabel-kabel tersebut ke luar lokasi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kabel tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Merahe Inti Alam Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi JULIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 pada sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Binjai Kuala Pasar VII Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di lokasi pabrik PT. Merahe Inti Alam Perkasa, Terdakwa mengambil barang milik PT. Merahe Inti Alam Perkasa tanpa ijin;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa kabel dynamo stone crusher sepanjang 120 (seratus dua puluh) meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena pada saat itu, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi masuk untuk berganti shift piket dengan security jaga shift lama, sebelum serah terima dengan shift lama, Saksi mengecek sekeliling lokasi pabrik dan Saksi melihat gembok pintu gudang dalam keadaan rusak seperti bekas potongan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi pun pergi ke pos security untuk melaporkannya kepada security jaga shift lama yaitu Julkarnaen, lalu Saksi bersamanya mengecek kembali gembok pintu gudang yang Saksi lihat rusak seperti bekas potongan tersebut, lalu setelah itu Saksi dan rekan pun kembali ke pos security dan menunggu teman piket Saksi yaitu Sayuti;
 - Bahwa setelah rekan Saksi Sayuti datang, Saksi pun memberitahunya, dan Sayuti langsung mengecek ke dalam gudang, ketika kembali dari gudang Sayuti mengatakan bahwa kabel dynamo stone crusher sudah dipotong, mendengar hal tersebut, Saksi pun mengajaknya untuk melihat kembali kondisi kabel yang telah dipotong tersebut, Saksi dan rekan mengikuti jejak arah kabel tersebut, dan setelah Saksi dan rekan ikuti ternyata jejaknya mengarah ke arah pembatas areal yang berada di belakang lokasi pabrik yang berbatasan dengan kebun sawit masyarakat, selanjutnya Saksi pun menghubungi M. Fadli selaku staf pabrik PT. Merahe Inti Alam Perkasa;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke pabrik tersebut, namun ketika dilakukannya proses pemeriksaan tempat kejadian perkara yaitu setelah Terdakwa tertangkap, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masuk ke lokasi tersebut dengan melompati parit yang berada di belakang lokasi pabrik, kemudian merusak gembok yang mengunci gudang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang pemotong yang terbuat dari besi yang disimpan Terdakwa di perkebunan sawit masyarakat;
 - Bahwa sebelum kabel tersebut dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa memotongnya terlebih dahulu menjadi 6 (enam) bagian, dengan panjang masing-masing sekitar 20 (dua puluh) meter. Kemudian dipotong dengan panjang masing-masing 90 (sembilan puluh) cm kemudian menyeret kabel-kabel tersebut ke luar lokasi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Merahe Inti Alam Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi SAYUTI USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 pada sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Binjai Kuala Pasar VII Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di lokasi pabrik PT. Merahe Inti Alam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa, Terdakwa mengambil barang milik PT. Merahe Inti Alam Perkasa tanpa ijin;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa kabel dynamo stone crusher sepanjang 120 (seratus dua puluh) meter;
- Bahwa ketika itu, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi masuk untuk berganti shift piket dengan security jaga shift lama, sebelum serah terima dengan shift lama, rekan Saksi yang bernama Juliadi mengecek sekeliling lokasi pabrik dan Juliadi melihat gembok pintu gudang dalam keadaan rusak seperti bekas potongan, melihat hal tersebut Juliadi pun pergi ke pos security untuk melaporkannya kepada security jaga shift lama yaitu Julkarnaen, lalu Juliadi bersamanya mengecek kembali gembok pintu gudang yang Juliadi lihat rusak seperti bekas potongan tersebut;
- Bahwa lalu setelah itu Saksi dan rekan pun kembali ke pos security dan menunggu Saksi, setelah Saksi datang, Juliadi pun memberitahunya, dan Saksi langsung mengecek ke dalam gudang, ketika kembali dari gudang Saksi mengatakan kepada Juliadi, bahwa kabel dynamo stone crusher sudah dipotong, mendengar hal tersebut, rekan Saksi Juliadi mengajak untuk melihat kembali kondisi kabel yang telah dipotong tersebut, Saksi dan Juliadi mengikuti jejak arah kabel tersebut, dan setelah Saksi dan Juliadi ikuti ternyata jejaknya mengarah ke arah pembatas areal yang berada di belakang lokasi pabrik yang berbatasan dengan kebun sawit masyarakat;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi Juliadi pun menghubungi M. Fadli selaku staf pabrik PT. Merahe Inti Alam Perkasa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam pabrik tersebut, namun ketika dilakukannya proses pemeriksaan tempat kejadian perkara yaitu setelah Terdakwa tertangkap, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masuk ke lokasi tersebut dengan melompati parit yang berada di belakang lokasi pabrik, kemudian merusak gembok yang mengunci gudang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang pemotong yang terbuat dari besi yang disimpan Terdakwa di perkebunan sawit masyarakat;
- Bahwa sebelum kabel tersebut dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa memotongnya terlebih dahulu menjadi 6 (enam) bagian, dengan panjang masing-masing sekitar 20 (dua puluh) meter. Kemudian dipotong dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang masing-masing 90 (Sembilan puluh) cm kemudian menyeret kabel-kabel tersebut ke luar lokasi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Merahe Inti Alam Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 pada sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Binjai Kuala Pasar VII Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di lokasi pabrik PT. Merahe Inti Alam Perkasa, Terdakwa mengambil barang milik PT. Merahe Inti Alam Perkasa tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel dynamo stone crusher sekitar 120 (seratus dua puluh) meter, dimana alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil kabel tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong yang terbuat dari besi;
- Bahwa cara Terdakwa membawa kabel sepanjang sekitar 120 (seratus dua puluh) meter tersebut sebelumnya kabel-kabel tersebut Terdakwa potong menjadi 6 (enam) bagian, dengan panjang masing-masing sekitar 20 (dua puluh) meter. Dan Terdakwa bawa ke luar lokasi, kemudian Terdakwa potong lagi dengan panjang masing-masing 90 (Sembilan puluh) centimetre;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk membawa kabel tersebut, kabel-kabel tersebut Terdakwa seret ke luar lokasi dengan melompati areal pembatas yang berada dibelakang pabrik;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kabel tersebut seberat 15 (lima belas) kilogram dan Terdakwa jual per kilonya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 Terdakwa dihukum selama \pm 7 (tujuh) bulan dalam perkara pencurian buah kelapa sawit, dan dihukum selama \pm 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah gembok besi bertuliskan Soligen Italy Style, 1 (satu) batang kabel dinamo stone crusher dengan panjang sekitar 9 cm, 1 (satu) buah tang pemotong terbuat dari besi dengan panjang sekitar 75 Cm;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 pada sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Binjai Kuala Pasar VII Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di lokasi pabrik PT. Merahe Inti Alam Perkasa, Terdakwa mengambil barang milik PT. Merahe Inti Alam Perkasa tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel dynamo stone crusher sekitar 120 (seratus dua puluh) meter, dimana alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil kabel tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong yang terbuat dari besi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke lokasi tersebut dengan melompati parit yang berada di belakang lokasi pabrik, kemudian merusak gembok yang mengunci gudang tersebut dan membawa kabel sepanjang sekitar 120 (seratus dua puluh) meter tersebut sebelumnya kabel-kabel tersebut Terdakwa potong menjadi 6 (enam) bagian, dengan panjang masing-masing sekitar 20 (dua puluh) meter. Dan Terdakwa bawa ke luar lokasi, kemudian Terdakwa potong lagi dengan panjang masing-masing 90 (Sembilan puluh) centimetre;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk membawa kabel tersebut, kabel-kabel tersebut Terdakwa seret ke luar lokasi dengan melompati areal pembatas yang berada dibelakang pabrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kabel tersebut seberat 15 (lima belas) kilogram dan Terdakwa jual per kilonya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Merahe Inti Alam Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 Terdakwa dihukum selama \pm 7 (tujuh) bulan dalam perkara pencurian buah kelapa sawit, dan dihukum selama \pm 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dalam perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Sahpudin Guru Singa** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*mengambil sesuatu barang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang berupa: kabel dynamo stone crusher sekitar 120 (seratus dua puluh) meter adalah merupakan milik PT. Merahe Inti Alam Perkara dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 pada sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Binjai Kuala Pasar VII Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di lokasi pabrik PT. Merahe Inti Alam Perkasa, Terdakwa mengambil barang milik PT. Merahe Inti Alam Perkasa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel dynamo stone crusher sekitar 120 (seratus dua puluh) meter, dimana alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil kabel tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah tang potong yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke lokasi tersebut dengan melompati parit yang berada di belakang lokasi pabrik, kemudian merusak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok yang mengunci gudang tersebut dan membawa kabel sepanjang sekitar 120 (seratus dua puluh) meter tersebut sebelumnya kabel-kabel tersebut Terdakwa potong menjadi 6 (enam) bagian, dengan panjang masing-masing sekitar 20 (dua puluh) meter. Dan Terdakwa bawa ke luar lokasi, kemudian Terdakwa potong lagi dengan panjang masing-masing 90 (sembilan puluh) centimetre;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk membawa kabel tersebut, kabel-kabel tersebut Terdakwa seret ke luar lokasi dengan melompati areal pembatas yang berada dibelakang pabrik;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kembali dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kabel tersebut seberat 15 (lima belas) kilogram dan Terdakwa jual per kilonya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Merahe Inti Alam Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 Terdakwa dihukum selama ± 7 (tujuh) bulan dalam perkara pencurian buah kelapa sawit, dan dihukum selama ± 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dalam perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik PT. Merahe Inti Alam Perkasa dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti tanpa seizin dari PT. Merahe Inti Alam Perkara, Terdakwa mengambil kabel dynamo stone crusher sekitar 120 (seratus dua puluh) meter, yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Merahe Inti Alam Perkara mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti cara Terdakwa mengambil kabel dynamo stone crusher sekitar 120 (seratus dua puluh) meter yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke lokasi tersebut dengan melompati parit yang berada di belakang lokasi pabrik, kemudian merusak gembok yang mengunci gudang tersebut dan membawa kabel sepanjang sekitar 120 (seratus dua puluh) meter tersebut sebelumnya kabel-kabel tersebut Terdakwa potong menjadi 6 (enam) bagian, dengan panjang masing-masing sekitar 20 (dua puluh) meter. Dan Terdakwa bawa ke luar lokasi, kemudian Terdakwa potong lagi dengan panjang masing-masing 90 (Sembilan puluh) centimetre;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain, maka menurut Majelis tidak perlu ditetapkan bahwasannya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah gembok besi bertuliskan Soligen Italy Style, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. Merahe Inti Alam Perkara melalui JPU dan terhadap 1 (satu) batang kabel dinamo stone crusher dengan panjang sekitar 9 cm, 1 (satu) buah tang pemotong terbuat dari besi dengan panjang sekitar 75 Cm, oleh karena dilakukan sebagai alat untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Merahe Inti Alam Perkara;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahpudin Guru Singa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok besi bertuliskan Soligen Italy Style;Dikembalikan kepada PT. Merahe Inti Alam Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kabel dinamo stone crusher dengan panjang sekitar 9 cm;
- 1 (satu) buah tang pemotong terbuat dari besi dengan panjang sekitar 75 Cm;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Kurniawan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Kurniawan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)